

HUKUM UMRAH
(STUDI KOMPARASI ANTARA MAZHAB MALIKI DAN
MAZHAB SYAFI'I)



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :
NUR AZIZAH
00360388

DI BAWAH BIMBINGAN:
Dr. AINUR RAFIQ, MA.
NANANG MOH. HIDAYATULLAH, SH, M.Si

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004

Dr. AINUR RAFIQ, MA.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Nur Azizah
Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta memberi masukan-masukan perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : **Nur Azizah**
NIM : **00360388**
Jurusan : **Perbandingan Mazhab dan Hukum**
Judul : **Hukum Umrah Studi Komparasi antara Mazhab Mālikī dan Mazhab Syāfi'i**

Maka dengan ini, kami menyetujuinya dan dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Demikian atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Juni 2004 M.
3 Jumadil Awal 1425 H.


Dr. AINUR RAFIQ, MA.
NIP. 150289213

NANANG MOH. HIDAYATULLAH, SH, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Nur Azizah
Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta memberi masukan-masukan perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : **Nur Azizah.**
NIM : **00360388**
Jurusan : **Perbandingan Mazhab dan Hukum**
Judul : **Hukum Umroh Studi Komparasi antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i**

Maka dengan ini, kami menyetujuinya dan dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Demikian atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Juni 2004 M.
3 J. Awal 1425 H.

NANANG MOH. HIDAYATULLAH, SH, M.Si
NIP . 150282010

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

HUKUM UMRAH
STUDI KOMPARASI ANTARA MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I
yang disusun oleh

NUR AZIZAH

NIM: 00360388

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 7 Juli 2004 M/19 Jumadil Awal 1425 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 7 Juli 2004 M
19 J. Awal 1425 H



Dekan Fakultas Syariah

Drs. H. Malik Madaniy, MA.
NIP: 150 182 698

Ketua Sidang

Drs. A. Pattiroy, M.Ag.
NIP: 150 256 548

Pembimbing I

Dr. Airurrafiq, M.A.
NIP: 150 289 213

Penguji I

Dr. Airurrafiq, M.A.
NIP: 150 178 662

Sekretaris Sidang

Fatma Amilia S.ag, M.Si
NIP: 150 277 618

Pembimbing II

Nanang Moh. Hidayatullah, SH, M.Si
NIP: 150 282 010

Penguji II

Drs. Supriatna M.Si.
NIP: 150 204 357

MOTTO

ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر
لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيمًا

“Tuhanmu adalah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu,
agar mencari sebagian dari karunia-NYA.

Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyayang terhadapmu”.

QS. Al-Isra' (17):66

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين .
اما بعد

Alhamdulillah, Puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT. Yang telah memberikan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini. Salam sejahtera penyusun sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, pembawa ajaran Islam dan pemberi teladan kemanusiaan.

Selanjutnya, penyusunan skripsi ini tidak pernah mencapai tahap penyesuaian tanpa bantuan dari berbagai pihak yang memberi dukungan kepada penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:


1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Dr. Ainur rofiq MA. selaku pembimbing I dan Bapak Nanang Moh. Hidayatullah, SH, M.Si. selaku pembimbing II yang telah memberikan berbagai arahan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Kepada Abah serta Umi yang telah mendidik dan memperjuangkan masa depan penyusun dengan penuh kesabaran. Juga mas Pi, mba Hanah, mba Ida, mas Zaki, de`Papah yang selalu memberi kehangatan dan kasih sayang sehingga mendorong penyusun untuk selalu semangat belajar.
4. Seluruh keluarga besar IMAFTA, semoga organisasi tercinta kita senantiasa eksis dan sukses.

Akhirnya, hanya kepada Allah-lah penyusun memohon balasan atas amal baik semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat, khususnya bagi penyusun sendiri dan umumnya bagi semua pihak

Yogyakarta, 1 Juni 2004 M.
13 R. Akhir 1425 H.

Penyusun


Nur Azizah
00360388

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Sebagai fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	sa	s'	es (titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ha'	h	ha (titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	zal	z	zet (titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	wawu	w	We
هـ	ha'	h	H
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monofong) dan vokal rangkap (diftong).

1. Vokal Tunggal

Transliterasi vokal tunggal bahasa Arab, yang dilambangkan dengan tanda atau harakat, adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fatḥah	a	a
—	kasrah	i	i
—	ḍammah	u	u

Contoh:

سُئِلَ - su'ila

ذُكِرَ - zükira

2. Vokal Rangkap

Transliterasi vokal rangkap bahasa Arab, yang dilambangkan dengan gabungan antara harakat dan huruf, berupa gabungan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ.....	fatḥah dan ya	ai	a dan i
وَ.....	fatḥah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

جَرَيْنَ : jaraina

أَيْسَرَ : aisara

لَوْمَةَ : laumata

حَوْلَ : haula

قَوْلَ : qaula

C. Maddah

Transliterasi maddah atau vokal panjang, yang dilambangkan berupa huruf dan harakat, berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ..... ا.....	fatḥah dan alif atau alif'	ā	a dengan garis di atas
يَ.....	kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وَ.....	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ سُبْحَانَكَ : qāla subḥānaka فِيهَا مَنَافِعُ : fihā manāfi' u
صَامَ رَمَضَانَ : sāma ramaḍāna يَكْتُبُونَ مَا يَمْكُرُونَ : yaktubūna mā
yamkurūna
رَمَى : ramā إِذْ قَالَ يُوسُفُ : iz' qāla yūsufu
li abīhi

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

1. Tā Marbutah hidup. Transliterasi tā' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍammah, adalah /t/
2. Ta' Marbutah mati. Transliterasi tā' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl atau rauḍat ul-atfāl
طَلْحَةَ : talḥah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda tasydīd, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā سَجِّيلٍ : sijjilin
الْحَجِّ : al-ḥajju ذُكِّرَ : zukkira

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /l/ diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Huruf-huruf syamsiyah ada empat belas buah, yaitu:

- | | |
|-----------|------------|
| 1. ت : t | 8. ش : sy |
| 2. ث : s' | 9. ص : ş |
| 3. د : d | 10. ض : đ |
| 4. ذ : z' | 11. ط : ṭ |
| 5. ر : r | 12. ظ : ẓ |
| 6. ز : z | 13. ل : l |
| 7. س : s | 14. ن : n |

Contoh:

التَّوَابُ : at-tawwābu

الشَّمْسُ : asy-syamsu

الدَّهْرُ : ad-dahru

النَّمْلُ : an-namlu

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Huruf-huruf qamariyah ada empat belas buah, yaitu:

- | | |
|--------------|------------|
| 1. ا : a,i,u | 8. ف : f |
| 2. ب : b | 9. ق : q |
| 3. ج : j | 10. ك : k |
| 4. ح : ḥ | 11. م : m |
| 5. خ : kh | 12. و : w |
| 6. ع : ʿ | 13. هـ : h |
| 7. غ : g | 14. ي : y |

Contoh:

الْأَمِينُ : al-amīnu	الْأَعْيُنُ : al-ʿainu
الْبَدِيعُ : al-badiʿu	الْفَقْرُ : al-faqrū
الْخَيْرُ : al-khairu	الْوَكِيلُ : al-wakīlu

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْخِذُونَ : taʿkhuzūna	الشُّهَدَاءُ : asy-syuhadāʿu
فَاتِ بِهَا : faʿtibihā	النَّعْمَاءُ : an-naʿmāʿu
شَيْءٌ : syiʿun	إِنَّ : inna
السَّمَاءُ : as-samāʿu	أُمْرَتٌ : umirtu

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *ism* atau *ḥarf*, ditulis terpisah. Ada kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa inna Allāha lahuwa *khair ar-rāziqīn*

atau

Wa innallāha lahuwa *khairur-rāziqīn*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - Ibrāhīm al-khalīl

atau

Ibrāhīm al-Khalīl

فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa *aufū al-kaila wa al-mīzāna*

atau

Fa *aufūl-kaila wal-mīzāna*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - Wa lillāhi 'alan-nāsi *ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - man istaṭā'a ilaihi sabīlan

Atau

Wa lillāhi 'alan-nāsi *ḥijjul-baiti man istaṭā'a*

ilaihi sabīlan

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Huruf kapital, seperti yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah awal huruf nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa mā *Muḥammadun* illā rasūlun
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : Syahru *Ramaḍān* al-lazī unzila fīh
al-*Qur'ānu*
atau
Syahru *Ramaḍān* al-lazī unzila fīh
Qur'ānu
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ : Wa laqad ra'āhu *bil-ufuq al-mubīni*
atau
Wa laqad ra'āhu *bil-ufuqil-mubīni*
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : Al-Ḥamdu li *Allāhi rabbi al-*
'ālamīna
atau
Al-Ḥamdu *lillāhi rabbil-'ālamīna*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - naṣrun minallāhi wa fathun qarīb
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - lillāhi al-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāhu* bi kulli sya'in 'alīm

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. Untuk maksud ini pada Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an tahun 1987/1988 dan tahun 1988/1989 telah dirumuskan konsep Pedoman Praktis Tajwid Al-Qur'an sebagai kelengkapan Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini.

ABSTRAK

Kewajiban dalam melaksanakan ibadah haji merupakan kesepakatan dari seluruh ulama dengan memakai dasar dari dalil al-Qur'an, akan tetapi berbeda halnya dalam kewajiban ibadah umroh karena tidak adanya kepastian mengenai hukumnya didalam al-Qur'an. Mereka terbelah menjadi dua kubu, yang pertama Mazhab Maliki yang mensunahkan ibadah umroh dan Mazhab Syafi'i yang mewajibkan ibadah umroh. Penyusun melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui apa metode istinbat yang digunakan, dalil yang valid sehingga bisa diketahui mana yang lebih rajih.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan analisis deskriptif-komparatif dengan teknik pengumpulan data melalui penelaahan pustaka yang disesuaikan dengan pokok pembahasan. Sedangkan dalam menganalisis data yang terkumpul adalah dengan cara deduktif, induktif. Adapun pendekatannya melalui ulum al-hadis dan usul figh untuk menilai sejauh mana kesahihan hadis yang digunakan dalil dalam istinbat hukum dari kedua mazhab diatas dan kaidah-kaidah usul yang dipakai dalam metode pentarjihan hukum.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pendapat Mazhab Maliki yang menyatakan bahwa ibadah umroh itu hukumnya sunah dilaksanakan sekali seumur hidup berlandaskan dalil berupa hadis yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmizi dari Jabir RA. Hadis tersebut ternyata da'if setelah diteliti sanad dan matnnya. Sedangkan Mazhab Syafi'i yang berpendapat ibadah umroh wajib dilaksanakan sekali seumur hidup berlandaskan dalil berupa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Aisyah RA. Hadis ini setelah diteliti sanad dan matn ternyata berkualitas sahih, sehingga menurut penyusun pendapat yang lebih rajih adalah pendapat Mazhab Syafi'i dengan berlandaskan dalil yang sahih.

Dengan demikian, kata akhir dari penyusun, semoga hasil penelitian yang sudah dalam bentuk skripsi, dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam bidang hukum keluarga secara khusus, dan terus dikembangkan oleh para kalangan akademisi secara umum.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II. TINJAUAN UMUM	
A. Pengertian 'Umrah.....	19
B. Syarat-Syarat dan Waktu 'Umrah	21
C. Rukun 'Umrah	27
BAB III. PENDAPAT MAZHAB MĀLIKĪ DAN MAZHAB SYĀFĪ' TENTANG HUKUM 'UMRAH	
A. Mazhab Mālikī	35
1. Biografi Pendiri Mazhab Mālikī	35
2. Metode Istinbāṭ Mazhab Mālikī	38
3. Pendapat Mazhab Mālikī tentang Hukum 'Umrah	44
B. Mazhab Syāfī'ī	46
1. Biografi Pendiri Mazhab Syāfī'ī	46

2. Metode Istinbāt Mazhab Syāfi'ī	55
3. Pendapat Mazhab Syāfi'ī tentang Hukum 'Umrah	63
BAB IV. ANALISIS DAN TARJIH	
A. Validitas Kesahihan Ḥadis'	64
B. Tarjīh	98
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	103
B. Saran-saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
1. Terjemahan	I
2. Biografi Ulama dan Sarjana	V
3. Curriculum Vitae.....	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak sekedar sebagai binatang yang berakal. Bukan pula sebuah benda mati yang tunduk kepada undang-undang atau kekuasaan, dan bukan sebuah mesin yang bergerak di bawah hukum tertentu atau di atas jalan yang telah digariskan. Ia adalah akal, hati, keimanan, perasaan, ketaatan, kepatuhan dan kecintaan. Dalam semua itu terdapat rahasia kekuatan, kecermerlangan, kreasi dan pengorbanannya. Dengan demikian, ia dapat mengatasi kesulitan dan mampu membuat hal-hal yang luar biasa. Ia berhak memikul amanat Allah yang tidak dapat dipikul oleh langit, bumi, dan gunung. Semuanya enggan untuk memikulnya, sehingga dipikul oleh manusia, dan sampailah ia kepada sesuatu yang tidak pernah dicapai oleh para malaikat, binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda mati.¹

Hubungan manusia dengan Tuhannya, bukan hanya hubungan yang legal atau logis dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban-Nya, tunduk di hadapan-Nya dan mentaati perintah-perintah serta hukum-hukum-Nya. Melainkan sesuatu yang harus diiringi dan dihubungkan dengan kerinduan dan kecintaan.² Seorang Muslim membutuhkan suatu santapan hati dan bekal cinta. Ia merasa butuh untuk memenuhi harapannya, dan untuk memuaskan

¹ Abulhasan Ali An-Nadwi, *Ibadah: Shalat, Zakat, Puasa, Haji*, Alih bahasa Hery Noer Ali dkk, (Bandung: Risalah, 1985), hlm. 256.

² *Ibid.*

rasa dahaganya dari masa ke masa. Ia juga merasa butuh memenuhi gelas, namun apakah artinya sebuah gelas yang diisi namun tidak pernah terpenuhi? Ia pun merasa butuh untuk membanjiri gelas yang dipenuhi tapi tidak pernah banjir?³

Islam sebagai agama paripurna telah memberikan tuntunan kepada para pemeluknya agar melakukan berbagai kewajiban. Islam telah mensyari'atkan berbagai bentuk ibadah yang dapat membersihkan jiwa seseorang, mengangkat derajat rohani dan jasmaninya serta tidak menyia-nyiaikan kepentingan manusia untuk memakmurkan dunianya. salah satu bentuk amal ibadah bagi orang Islam adalah melaksanakan ibadah 'umrah.⁴ Dalam hal ini, ka'bah dan syi'ar-syi'ar Allah yang ada di sekelilingnya, adalah sesuatu yang paling baik untuk merealisasikan keinginannya dan menghibur kerinduan serta kecintaannya.

Umat Islam diwajibkan melakukan berbagai ritual, yang adakalanya ritual tersebut pernah dilakukan umat-umat sebelumnya. Perintah salat, misalnya merupakan bentuk syari'at klasik pada masa Ibrahim AS dan Nabi-nabi sebelumnya, bahkan Gereja Kristen Ortodoks hingga kini juga melakukan ritual salat yang tidak berbeda jauh dengan umat Islam.

Di antara ritual yang amat menggoreskan kenangan dan magis bagi para pelakunya adalah ibadah haji dan 'umrah. Sesungguhnya ibadah haji dan 'umrah adalah menapak tilas leluhur kita, Nabi Ibrahim AS yang

³ *Ibid.*, hlm. 258-259.

⁴ Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, cet.II, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 185.

menginjakkan kaki di kota yang gersang dan tandus, Mekkah al-Mukarramah. Rangkaian ibadah haji meliputi iḥrām, wuqūf di ‘Arafah, ṭawāf, sa’i, mabit di Muzdalifah dan Minā, melempah jumrah, tahallul, dan dikerjakan secara berurutan. Sedangkan ibadah ‘umrah dilaksanakan sama seperti ibadah haji, minus wuqūf di ‘Arafah, mabit di Muzdalifah dan Minā, serta melempar jumrah. Ibadah ‘umrah juga dapat dilakukan sewaktu-waktu, berbeda dengan ibadah haji yang telah ditentukan waktunya.

Dilihat dari aspek moral spiritualnya, ibadah ini merupakan puncak taqarrub ilahiyah (upaya pendekatan diri kepada Allah). Sedang dilihat dari aspek sosial edukatifnya ibadah ini merupakan upaya pendekatan kemanusiaan. Dengan demikian, di dalam pelaksanaannya nilai-nilai moral berpadu dengan nilai-nilai sosial. Di samping itu juga diorientasikan untuk menghayati perjuangan Nabi Ibrahim AS dalam meletakkan monumen ajaran tauhid (keesaan Tuhan), sesuatu yang kemudian secara serius juga diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW.⁵

Menurut pendapat jumbuh ulama’, ibadah haji disyari’atkan pada tahun 6 H. Namun, menurut Ibnul-Qayyim ibadah haji disyari’atkan pada tahun 9/10 H.⁶ Karena pada tahun itu, kaum muslimin di Madinah dan di seluruh tanah Arab menunaikan ibadah haji ke Mekkah yang telah bersih dari berhala-berhala.⁷ Dalam pada itu, tidak seorang ulama’ pun yang berbeda pendapat

⁵ Ali Yafie, *Teologi Sosial*, (Yogyakarta: LPKSM, 1997), hlm. 185.

⁶ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Haji*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 7.

⁷ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), II: 130.

tentang hukum haji. Kesemuanya tanpa kecuali sepakat, bahwa ibadah haji wajib dikerjakan oleh orang Islam yang mampu. Siapa yang mengingkarinya, berarti ia telah kafir.⁸ Dalil kewajiban haji adalah firman Allah SWT:

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حُجَّ الْبَيْتِ مِنْ اسْتِطَاعٍ إِلَيْهِ سَبِيلًا
وَأَتَمُّوا الْحُجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ⁹

Sementara itu, para ulama' berbeda pendapat tentang hukum 'umrah, apakah 'umrah itu wajib atau sunnah hukumnya. Mereka terbelah ke dalam dua kubu. Kubu pertama, yaitu golongan ulama' yang mewajibkan 'umrah adalah ulama' Syāfi'iyyah¹¹ dan Hanābilah. Pendapat ini juga sejalan dengan 'Umar, Ibnu 'Umar, Ibnu 'Abbās, dan Jābir bin 'Abdullah dari kalangan sahabat, Sa'īd bin Jubāir dan Sa'īd bin al-Musayyab dari kalangan tabi'in. Kubu kedua, yaitu golongan ulama' yang menyatakan bahwa 'umrah itu sunnah adalah ulama' Mālikīyyah dan Hanāfiyyah. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Ibnu Mas'ūd dari kalangan sahabat.¹²

⁸ 'Abd ar-Rahman al-Jaziri, *kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-'Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), I: 600.

⁹ 'Ali Imran (3): 97.

¹⁰ Al-Baqarah (2): 196.

¹¹ Imam asy-Syafi'i dalam qaul qadimnya mengatakan bahwa umrah itu sunnah, dan dalam qaul jadidnya, umrah itu wajib. Dalam hal ini, qaul beliau yang dijadikan pegangan adalah qaul jadid karena merupakan hasil akhir dari penelitiannya. Lih. Abu Ishaq asy-Syirazi, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam asy-Syāfi'i*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), I: 195; Abdul Azis Dahlan, [et.al], *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), VI: 1683.

¹² Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, (Indonesia: Dar Ihya', t.t.), I: 235; al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, diedit oleh Mahmud Matraji, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), V: 43; an-Nawawi, *al-Majmu'*, (Kairo: Zakaria 'Ali Yusuf, t.t.), VII: 8; M. Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur dkk., (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), hlm. 218.

Kedua pendapat yang berbeda ini tentu amat bertentangan secara diametral. Pendapat yang mewajibkan 'umrah, mengharuskan seorang muslim agar mengerjakannya tatkala ia telah mempunyai kemampuan fisik dan finansial, dan apabila ia tidak mengerjakannya, maka ia berdosa. Sedang pendapat yang menyatakan 'umrah itu sunnah, hanya menganjurkan dengan sangat seorang muslim agar mengerjakan 'umrah, tanpa dikenai sanksi dosa.

Menilik dari kedua implikasi di atas, kiranya perbedaan pendapat tentang hukum umrah menarik untuk diperbandingkan. Dalam skripsi ini, akan diperbandingkan antara pendapat mazhab Syāfi'i dan mazhab Māliki. Mazhab Syāfi'i dipilih karena mazhab inilah yang berkembang luas dan dianut hampir seluruh rakyat Indonesia. Sedang, mazhab Māliki dipilih karena Imām asy-Syāfi'i, sebagai pendiri mazhab Syāfi'i pernah berguru dan menimba ilmu dari Imām Mālik.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik beberapa permasalahan yang perlu dibahas yaitu:

1. Bagaimanakah istinbāṭ yang dikemukakan mazhab Syāfi'i dan mazhab Māliki mengenai hukum 'umrah?
2. Bagaimanakah validitas dalil yang digunakan oleh kedua mazhab tersebut mengenai masalah di atas?
3. Manakah di antara kedua pendapat di atas yang *rājih*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Skripsi ini diharapkan mampu memberikan jawaban bagi pokok masalah yang telah dipaparkan. Untuk lebih jelasnya, tujuan pembahasan ini adalah:

1. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai istinbāt hukum ‘umrah.
2. Untuk menjelaskan akurat-tidaknya dalil yang digunakan oleh kedua mazhab tersebut.
3. Untuk mendapatkan pendapat yang *rājih* antara kedua pendapat yang bertentangan ini.

Sementara, kegunaan dari pembahasan skripsi ini adalah:

1. Diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam disiplin ilmu syari’ah, khususnya ilmu fiqh ibadah komparatif.
2. Diharapkan dapat memperluas cakrawala pemikiran fiqh ibadah dan menambah perbendaharaan informasi pengetahuan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Sebelum menganalisa lebih lanjut, penyusun akan menela’ah karya-karya yang membahas seputar masalah ini. Salah satu rujukan penting dalam fiqh perbandingan, yaitu *Bidāyah al-Mujtahid* buah karya Ibn Rusyd secara sepintas membahas hukum ‘umrah. Beliau menerangkan adanya perbedaan pendapat antara kubu ulama’ yang menyatakan bahwa ‘umrah itu wajib, dan kubu ulama’ yang menyatakan bahwa ‘umrah itu sunnah. Selain itu,

diterangkan pula dalil-dalil apa saja yang menjadi landasan kedua kubu ulama tersebut. Sebab terjadinya pendapat ialah adanya perlawanan hadis-hadis dalam soal ini, serta tentang perintah menyempurnakan apakah berarti wajib atau tidak. Akan tetapi, Ibn Rusyd hanya memaparkan perbedaan pendapat ini, tidak sampai menerangkan mana pendapat yang rajih.¹³

‘Abd ar-Rahman al-Jaziri dalam karyanya *kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-‘Arba’ah* juga menerangkan perbedaan pendapat tentang hukum ‘umrah ini. Beliau juga tidak lupa menerangkan secara ringkas dalil-dalil kedua golongan ulama’ itu. Menurut penyusun, Dalam kitab ini hanya dijelaskan bahwa suatu pekerjaan yang diwajibkan dalam haji juga diwajibkan dalam umroh, begitu juga pekerjaan yang disunnahkan dalam haji disunnahkan pula dalam umroh. Tetapi beliau agaknya cenderung pada pendapat yang menyatakan bahwa ‘umrah itu wajib karena menempatkan pembahasan ulama yang mewajibkan ‘umrah di atas garis.¹⁴

M. ‘Alī aṣ-Ṣabūnī dalam karyanya, *Rawāi’ al-Bayān: Tafsīr Āyāt al-Aḥkām* secara sepintas menyinggung tentang hukum ‘umrah. Beliau hanya menjelaskan perbedaan pendapat antara ulama Syāfi’iyyah dan Hanābilah dengan ulama’ Mālikiyyah dan Hanāfiyyah dan menyertakan alasan berdasarkan dalil saja. . Beliau, dengan mengutip ucapan asy-Syaukānī lebih memilih pendapat yang menyatakan bahwa ‘umrah itu sunnah.¹⁵

¹³ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, I: 236.

¹⁴ Abd ar-Rahmān al-Jaziri, *kitab al-Fiqh ‘alā al-Mazahib al-‘Arba’ah*, I: 640.

¹⁵ M. ‘Alī aṣ-Ṣabūnī, *Rawāi’ al-Bayān: Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, (Mekkah: tnp., t.t), I: 246.

Imām an-Nawāwi, sebagai ulama' Syāfi'iyyah juga menerangkan perbedaan pendapat tentang hukum 'umrah ini. Beliau menjelaskan bahwa Imām asy-Syāfi'i, dalam qaul qadimnya menyatakan bahwa 'umrah itu sunnah, dan dalam qaul jadidnya, 'umrah itu wajib. Beliau juga secara sepintas membahas dalil ulama lain yang menyatakan bahwa 'umrah itu sunnah.¹⁶

Ibn Qudāmah al-Maqdisī dalam kitabnya, *asy-Syarh al-Kabīr* menerangkan adanya perbedaan pendapat antara segolongan ulama' yang menyatakan bahwa 'umrah itu wajib dan segolongan ulama' yang menyatakan bahwa 'umrah itu sunnah. Beliau juga tidak lupa menjelaskan dalil-dalil yang dijadikan pegangan masing-masing golongan tersebut. Namun, beliau sebagai ulama' Hanābilah jelas memilih pendapat yang menyatakan bahwa 'umrah itu wajib.¹⁷

Sejauh penelusuran penyusun, belum ada skripsi yang membahas mengenai hukum umrah pada umumnya.

E. Kerangka Teoritik

Kajian tentang hukum 'umrah, apakah wajib atau sunnah tentu tidak terlepas dari kajian tentang dalil atau sumber hukum sebagai dasar tempat bertolak dalam melakukan penggalian hukum *istinbāt al ahkām*. Tanpa lebih

¹⁶ An-Nawawi, *al-Majmu'*, VII: 8

¹⁷ Ibn Qudamah al-Maqdisi, *asy-Syarh al-Kabir*, dicetak bersama dengan Ibn Qudamah, *al-Mugni*, (Mesir: tnp., 1346 H.), III: 160.

dahulu mengkaji dalil atau sumber hukumnya, kajian untuk menguaknya akan menjadi tidak utuh.

Para ulama membagi dalil atau sumber hukum atas dua bentuk. *Pertama*, dalil-dalil yang disepakati keabsahannya, dan *kedua*, dalil-dalil yang tidak disepakati keabsahannya. Empat dalil atau sumber hukum yang disepakati adalah al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Para ulama juga bersepakat bahwa *istidlal* (proses pencarian sebuah dalil hukum) mengikuti hirarki di atas, yakni apabila ada suatu peristiwa atau kasus, maka seseorang yang ingin mengetahui hukumnya harus merujuk terlebih dahulu pada al-Qur'an. Apabila ia menemukannya, ia harus mengambil dan melaksanakannya. Bila ia tidak menemukannya, ia beralih ke as-Sunnah. Demikian pula, bila ia tidak menemukannya, ia akan menoleh ijma' tentang kasus tersebut. Dan terakhir kali, bila ia tidak menemukannya, ia akan berijtihad menggunakan Qiyas.¹⁸

Dalam hukum melaksanakan ibadah Haji semua ulama' sepakat bahwa ibadah Haji wajib dikerjakan oleh orang Islam yang mampu sekali seumur hidup. Dalil kewajiban haji dalam firman Allah SWT :

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مِنْ اسْتِطَاعٍ إِلَيْهِ سَبِيلًا¹⁹
وَأَتَمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ²⁰

¹⁸ Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 21.

¹⁹ 'Ali Imran (3): 97.

²⁰ Al-Baqarah (2): 196.

Akan tetapi para fuqaha berbeda pendapat dalam hal kewajiban umrah. Dalam kajian ini, mazhab Māliki mengatakan bahwa ‘umrah itu sunnah, dengan menyetengahkan dalil ḥadis’ berupa tanya jawab tentang hukum ‘umrah, yang kemudian dijawab Nabi bahwa hukumnya tidak wajib. Ḥadis ini diriwayatkan oleh Imām at-Tirmizī, yang selengkapnya berbunyi:

حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعائي حدثنا عمر بن علي عن الحجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا وأن تعتمروا هو أفضل²¹

Sedangkan mazhab Syāfi’i yang menyatakan bahwa ‘umrah itu wajib mengemukakan dalil ḥadis’ mengenai pertanyaan ‘Āisyah kepada Nabi tentang kewajiban jihad terhadap wanita. Lalu dijawab Nabi, bahwa para wanita diwajibkan melakukan jihad yang tidak perlu menumpahkan darah, yaitu haji dan ‘umrah. Ḥadis’ tersebut diriwayatkan oleh Imām Ahmad bin Hanbāl, yang selengkapnya berbunyi:

حدثنا محمد بن فضيل قال ثنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة ابنة طلحة عن عائشة قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة²²

²¹ Abū ‘Isā Muḥammad bin ‘Isā bin Saurah at-Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), II: 205.

²² Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), VI: 165.

Berbeda dengan al-Qur'an yang semuanya otentik dari Allah, kebenaran suatu ḥadis' Nabi tergantung pada kebenaran berita yang disampaikan pembawa berita tentang ḥadis'.²³ Suatu ḥadis' bila berkualitas ṣaḥīḥ dan atau ḥasan, maka wajib diamalkan berdasarkan kesepakatan para pakar ḥadis, ulama-ulama usūfī terpercaya dan para fuqahā'.²⁴ Sedangkan apabila ḥadis' itu berkualitas ḍa'īf, maka tidak dapat dijadikan hujjah.

Sebuah ḥadis' untuk dapat dikatakan berkualitas ṣaḥīḥ harus memenuhi beberapa kriteria tertentu, yakni (1) Rangkaian sanad sejak Imām pentakhrij ḥadis' hingga sahabat harus bersambung. (2) Para perawi yang menuturkan ḥadis' itu merupakan orang-orang yang adil. (3) Para perawi yang menuturkan ḥadis' itu merupakan orang-orang yang sempurna hafalannya (tamām aḍ-ḍabṭ). (4) Ḥadis' itu tidak syāzī. (5) Ḥadis' itu tidak ber'illat.²⁵

Sedangkan kriteria ḥadis' ḥasan sama seperti ḥadis' ṣaḥīḥ, hanya saja kekuatan hafalan para perawinya di bawah para perawi ḥadis' ṣaḥīḥ.²⁶ Sementara itu, suatu ḥadis' dikatakan ḍa'īf apabila tidak memenuhi kriteria-kriteria ḥadis' ṣaḥīḥ dan ḥasan. Hal ini adakalanya karena kredibilitas perawinya yang kurang adil atau karena terjadi keterputusan dalam sanadnya,

²³ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1999), I: 83.

²⁴ Mahmūd Ṭaḥḥān, *Taisir Muṣṭalah al Ḥadis*, (t. tp: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 31 &39.

²⁵ Abū al-Faḍl Abd ar-Raḥman as-Suyūṭī, *Tadrīb ar-Rāwī fi Syarḥ Taqrīb an-Nawawī*, diedit oleh 'Abd al-Waḥḥab 'Abd al-Laṭīf, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), I: 63.

²⁶ *Ibid.*, I: 158.

atau pun sebab lainnya. Ḥadis' ḍa'īf, di antaranya ḥadis maqlūb, muḍṭarib, mursal, munqaṭi', mu'ḍal, munkar dan lain-lain.²⁷

Dengan demikian, untuk mengetahui kualitas suatu ḥadis', harus dilakukan penelitian tentang para perawinya serta ditelusuri apakah ḥadis' itu syāz' dan atau ber'illat atau tidak.

Untuk menyelesaikan pertentangan dari dua dalil tersebut sebagai langkah awal, adalah dengan menggunakan *al-jam'u wa at-taufiq*, yakni dengan mengumpulkan dalil yang bertentangan itu, kemudian mengkompromikannya sesuai dengan syarat-syarat yang bertentangan. Bila solusi tersebut tak terselesaikan, maka dilakukan langkah lain, yaitu dengan *nāsikh mansūkh* dengan membatalkan salah satunya. Dan alternatif terakhir yaitu tarjīh (mengunggulkan salah satunya) atau dengan *tawaqquf* (menangguhkan pengamalan keduanya hingga nampak dalil yang lebih kuat).²⁸ Dalam masalah ini, metode yang diterapkan pada perbenturan dua dalil di atas adalah metode tarjīh, sebab pada salah satu dua dalil tersebut terdapat indikasi yang lebih menguatkan daripada yang lain, sehingga tidak memungkinkan diterapkannya metode *al-jam'u wa at-taufiq*, *nāsikh mansūkh* dan apalagi *tawaqquf*.

²⁷ *Ibid.*, I: 179.

²⁸ Muhammad Ibrahim Muhammad al-Hafnawy, *at-Ta'arud wa at-Tarjīh*, cet. ke-2 (t.tp., Dar al-Wafa', 1987), hlm. 168-167.

Metode tarjih yang digunakan untuk menyelesaikan pertentangan dalil (*Ta'arud al-Adilah*) di atas adalah *tarjih bain an-nusus*.²⁹ Dalam hal ini, penyusun akan menggunakan pendekatan melalui *'ulūm al-ḥadīs* dan *uṣūl al-fiqh*. Pendekatan melalui *'ulūm al-ḥadīs* dapat dilakukan dengan melihat beberapa aspek, yakni tarjih dengan melihat turunnya riwayat, cara periwayatan, usia perawi ketika meriwayatkan, penunjukan lafal (dengan memperhitungkan lafal yang ada dalam teks), kandungan *matn* atau teks yang diriwayatkan sebagai perantara hukum serta faktor-faktor lain yang mendukung dalil tersebut.³⁰ Dalam hal ini, penulis akan menggunakan kaidah-kaidah tarjih yang berkenaan dengan hal-hal yang menjadi tolak ukur pembedaan dua dalil di atas, sehingga mampu menggambarkan perbandingan, yang selanjutnya dapat diambil suatu kesimpulan mana yang paling kuat (*rājih*) dari kedua pendapat tersebut. Kaidah-kaidah itu adalah sebagai berikut:

1. Dari segi sanad

- a. Menurut jumhur ulama, dapat dilakukan dari sisi kuantitas para perawi, yaitu menguatkan ḥadīs' yang sanadnya lebih banyak daripada ḥadīs' yang bersanad relatif sedikit, karena kemungkinan terjadinya kesalahan dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh banyak perawi sangat kecil.
- b. Ḥadīs' yang perawinya lebih kuat ingatannya (*ḍābiṭ*), lebih kuat agamanya, lebih bisa dipercaya (*siqah*), dan lebih taqwa ditarjih daripada

²⁹ *At-Tarjih bain an-nusus* adalah menguatkan salah satu naṣṣ yang saling bertentangan baik al-Qur'an maupun as-Sunnah.

³⁰ Al-Hafnawi, *at-Ta'arud wa at-Tarjih*, hlm 307.

ḥadis' yang tidak diriwayatkan oleh perawi ḥadis' lain yang tidak demikian.

- c. Men-tarjih ḥadis' yang diterima dan dipelihara seorang perawi melalui hafalannya daripada ḥadis' yang diterima dan dipelihara hanya melalui tulisan.³¹
 - d. Men-tarjih ḥadis' sahabat yang mengalami sendiri peristiwa daripada ḥadis' riwayat sahabat yang tidak mengalaminya.
 - e. Men-tarjih ḥadis' riwayat orang yang menerimanya secara langsung daripada ḥadis' yang diriwayatkan seseorang yang menerimanya melalui perantara.
 - f. Men-tarjih ḥadis' riwayat orang yang menyebutkan sebab al-wurud-nya atas ḥadis' riwayat orang yang tidak menyebutkannya.
 - g. Men-tarjih ḥadis' riwayat yang keadilan perawinya diketahui melalui pernyataan banyak orang, praktek dalam kehidupan sehari-hari dan perawi yang mengamalkan ḥadis' yang diriwayatkan daripada yang tidak demikian.³²
2. Dari segi matan
- a. Teks umum yang belum dikhususkan lebih didahulukan daripada teks umum yang telah dikhususkan.
 - b. Teks yang mengandung larangan lebih didahulukan daripada teks yang mengandung perintah.

³¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, hlm 197-198

³² Al-Hafnawi, *at-Ta'arud*, hlm 307-323

- c. Teks yang mengandung perintah didahulukan daripada teks yang menunjukkan kebolehannya saja.
- d. Makna hakekat dari suatu lafal lebih didahulukan daripada makna majaznya.
- e. Teks yang sifatnya perkataan lebih didahulukan daripada teks yang sifatnya perbuatan.
- f. Teks yang *muhkam* lebih didahulukan daripada teks yang *mufassar*, karena lebih pasti.
- g. Teks yang *ṣarīh* (jelas) didahulukan daripada teks yang bersifat *kināyah* (sindiran).³³

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.³⁴

Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan menela'ah literatur atau penelitian yang difokuskan pada bahan-bahan pustaka.

³³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, hlm. 199.

³⁴ Anton Bakker, *Metode-metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 6.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini berdasarkan analisis *deskriptif-komparatif* yaitu pemaparan apa adanya terhadap apa yang dimaksud oleh suatu teks dengan cara memparafrasekan dengan bahasa penyusun. Sehingga dari penelitian tersebut dapat menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari obyek kajian tersebut. Di samping itu, penelitian ini juga bersifat *komparatif*,³⁵ yakni membandingkan antara pendapat mazhab Syāfi'i dan mazhab Māliki tentang hukum 'umrah.

3. Sumber Data

Data-data yang penyusun kumpulkan terdiri dari dua kategori yaitu:

- a) Data primer, berupa kitab *al-Umm, al-Muwatta', kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib, Bidāyah al-Mujtahid*.
- b) Data sekunder berupa kitab-kitab yang membahas tentang fiqh ibadah ditambah buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah ini. Sedangkan mengenai kitāb ḥadis, akan digunakan kitāb-kitāb ḥadis' yang dikenal dengan nama al-kutub at-tis'ah.

Setelah pengumpulan bahan kepustakaan, kemudian dilakukan peninjauan data dan diklasifikasikan untuk mempermudah langkah analisis dengan menempatkan masing-masing data sesuai sistematika yang telah direncanakan.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 9-10.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah:

- a) Deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan yang diawali dari pernyataan yang bersifat umum menuju pernyataan yang bersifat khusus dengan menggunakan penalaran (berpikir rasional).³⁶
- b) Induktif, yaitu kerangka berpikir yang didahului oleh fakta-fakta secara khusus atau peristiwa-peristiwa yang kongkret, kemudian ditarik ke hal-hal yang umum.³⁷

5. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan ulūm al-ḥadis dan uṣūl fiqh untuk menilai sejauh mana kesahihan ḥadis yang digunakan dalīl dalam *istinbāt* hukum kedua mazhab di atas dan kaidah-kaidah uṣūl yang dipakai dalam metode penarjihan hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, yang terdiri atas satu bab pendahuluan, tiga bab pembahasan materi dan satu bab penutup.

Bab pertama adalah pendahuluan yang dirinci atas beberapa anak bab, yakni: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan

³⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1980), hlm. 42.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12-13..

penelitian, tela'ah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pada dasarnya bab ini tidak termasuk dalam materi kajian, tetapi lebih ditekankan pada pertanggungjawaban ilmiah.

Pada bab kedua berisi tinjauan umum tentang 'umrah yang dirinci dalam beberapa anak bab berupa pengertian, syarat-syarat dan waktu, serta rukun-rukun 'umrah.

Pada bab ketiga, penyusun akan melihat riwayat kehidupan pendiri mazhab maliki dan Syāfi'i. Untuk itu, dalam bab ini dikemukakan riwayat kehidupan kedua ulama' ini. Dan tidak lupa, dipaparkan pendapat kedua mazhab ini beserta dalīl berupa ḥadis'.

Pada bab keempat, penyusun mengkomparasikan pemikiran kedua mazhab di atas serta melacak kesahīhan dalīl ḥadis' kedua mazhab tersebut dan melakukan tarjih.

Akhirnya pada bab kelima, yakni penutup, penyusun mengemukakan kesimpulan umum dari kajian skripsi secara keseluruhan. Hal ini terutama dimaksudkan sebagai penegasan jawaban permasalahan yang telah dikemukakan, kemudian penyusun melengkapinya dengan daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini, ada beberapa hal yang dapat penyusun simpulkan :

1. Mazhab Mālikī yang berpendapat bahwa ibadah 'umrah itu hukumnya sunnah dilaksanakan sekali seumur hidup berlandaskan dalil berupa ḥadis' yang diriwayatkan oleh Imām at-Tirmizi dari Jābir RA. Sementara mazhab Syāfi'i yang berpendapat bahwa ibadah 'umrah itu hukumnya wajib dilaksanakan sekali seumur hidup berlandaskan dalil berupa ḥadis' yang diriwayatkan oleh Imām Aḥmad bin Ḥanbal dari Ā'isyah RA.
2. Ḥadis' yang dijadikan dalil oleh mazhab Mālikī yang melalui rangkaian sanad Muḥammad 'Abd al-A'lā aṣ-Ṣan'anī, 'Umar bin 'Alī, Ḥajjāj bin Arṭāh, Muḥammad bin al-Munkadir dari sahabat Jābir RA ternyata berkualitas ḍa'if sanadnya. Kesemua rawi ini siqah kecuali Ḥajjāj bin Arṭāh yang dikenal mudallis dan buruk hafalannya. Ḥadis' ini dalam istilah 'ulūm al-ḥadis' disebut ḥadis' mudallas yang termasuk kategori ḥadis' ḍa'if. Dan setelah diteliti matan ḥadisnya, disimpulkan bahwa matannya juga ḍa'if karena redaksinya hampir sama dengan redaksi kitab fiqh, di samping pembagian lima macam hukum belum dikenal pada masa

Nabi. Karenanya, matan ḥadis itu dicurigai merupakan perkataan sahabat Jabir, bukan sabda Rasul. Dengan demikian, ḥadis yang dijadikan dalil oleh mazhab maliki ḍaif sanad dan matannya. Sedangkan ḥadis' yang dijadikan dalil oleh mazhab Syāfi'i yang melalui rangkaian sanad Muḥammad bin Fuḍail, Ḥabīb bin Abī 'Amrah, 'Āisyah binti Ṭalḥah dari sahabat 'Āisyah binti Abū Bakar aṣ-Ṣiddīq berkualitas ṣaḥiḥ sanadnya karena semua perawinya siqah dan bersambung sanadnya. Mengenai matannya, setelah diteliti, ternyata juga sejalan dengan ḥadis lain yang sanadnya dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, ḥadis yang dijadikan dalil oleh mazhab Syafi'i ṣaḥiḥ sanad dan matannya.

3. Menurut penyusun, pendapat yang lebih rajīḥ adalah pendapat mazhab Syāfi'i karena berlandaskan ḥadis' yang ṣaḥiḥ.

B. Saran-saran

1. Perbedaan antara berbagai mazhab adalah suatu rahmat yang harus disikapi dengan arif, bukan dengan menonjolkan fanatisme kubu per kubu. Adanya berbagai macam perbedaan justru akan membuka cakrawala pemikiran kita sehingga kita dapat melihat persoalan dengan lebih jelas.
2. Manakala terdapat pertentangan dalil dalam masalah hukum Islam hendaknya ditela'ah kembali validitasnya dan segala sesuatu yang

berkaitan agar bisa diambil metode yang tepat, apakah dengan kompromi, nasakh atau pun tarjih.

3. Penelitian ini bukanlah penelitian final, namun merupakan suatu penelitian yang selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih lanjut dan menghubungkan dengan disiplin ilmu yang lain secara integral.

Akhirnya penyusun mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Yang Maha Kuasa, dengan petunjuk, kekuatan dan rahmat-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Namun penelitian ini menurut penyusun jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dapat diberikan untuk kesempurnaan penelitian yang akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an. 1981/1982.

Hamka, *Tafsir al-Azhār*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.

Şabuni, M. 'Alī as-, *Rawāi' al-Bayān: Tafsir Ayāt al-Aḥkām*, Mekkah: tnp, t.t.

B. Kelompok Hadis/Ulumul-Hadis

'Asqalāni, Ahmad bin 'Alī bin Hajar al-, *Tahzīb at-Tahzīb*, Hyderabad: Majlis Da'irah al-Ma'arif an-Nizamiyyah, 1325 H.

....., *al-Isabah fi Tamyiz aş-Şahabah*, Beirut: Dar Sadir, 1328 H.

Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Bukhāri, al-, *Tārīkh al-Bukhāri al-Kabīr*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.

Ḥajjāj. Yūsuf Mizzi al-, *Tahzib al-Kamāl fi Asmā ar-Rijāl*, ditahqiq oleh Aḥmad 'Alī 'Ubaid dan Ḥasan Ahmad Agā, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Ibn Ḥajar, *Fath al-Bārī*, Ttp: Maktabah as-Salafi, t.t.

Isma'il, M. Syuhudi, *Kaedah Kesahihan Ḥadīs*, cet. 2 Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

....., *Metodologi Penelitian Ḥadīs Nabi*, cet.1 Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Naisābūri, al-Imām Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyairi an-, *al-Jāmi' aş-Şāḥih*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Rahman, Fatchur, *Ikhtisār Muṣṭalah Ḥadīs*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1974.

Şan'āni aş-, *Subul as-Salām*, Ttp: Maktabah Dahlan, t.t.

Ṭahhān, Maḥmūd, *Taisir Muṣṭalah al Ḥadīs*, T. tp: Dar al-Fikr, t.t.

Tirmizī, Abū 'Isā Muḥammad bin 'Isā bin Saūrah at-, *Sunan at-Tirmizī*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Zahabi, az-, *al-Kasyif fi Ma'rifah Man Lah Riwayah fi al-Kutub as-Sittah*, T.tp: Dar al-Kutub al-Hadisyyah, t.t.

C. Kelompok Fiqh/Uşul Fiqh

Abd. Madjid, Ahmad, *Seluk Beluk Ibadah Haji dan 'Umrah*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1993.

Asnawi, 'Abd ar-Rahim al-, *Ṭabaqat asy-Syāfi'iyyah*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1987.

Beik, Khudori, *Tārikh al-Tasyri' al-Islamiy*, Indonesia: Dar Ihya wa al-Kutub al-Arabiyyah, 1981.

Dahlan, Abdul Azis, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Daqir, 'Abd al-Ganiy ad-, *al-Imām asy-Syāfi'i: Faqīh as-Sunnah al-Akbar*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1990.

Do'i, Abd. Rahman I, *Shariah The Islamic Law*, alih bahasa Basri Iba dan Wadi Maskuri, cet. 1, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Gazzāli, al-, *al-Mustaşfā*, Beirut: Dar a-Fikr, t.t.

Ghazali, M. Basri dan Djumadris, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Indonesia: Dar Ihya', t.t.

Jaziri, Abdur-Rahman al-, *al-Fiqh 'alal-Mazahib al-'Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Khallaf, Abd al-Wahhab, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam, 1978.

Maltawi, Hasan Kamil al-, *Fiqh al-'Ibādah 'ala mazhab al-Imām Mālik*, Kairo: Maktabah asy-Syakhşiyah al-Misriyyah, 1996.

Maqdisi, Ibn Qudamah al-, *asy-Syarh al-Kabir*, dicetak bersama dengan Ibn Qudamah, *al-Mugni*, Mesir: tnp, 1346 H.

Matdawam, Noor, *Pelaksanaan Haji dan 'Umrah*, Yogyakarta: Yayasan "BINA KARIER" LP5BIP, 1986.

Mawardi, al-, *al-Hawi al-Kabir*, diedit oleh Mahmud Matraji, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

- Mughniyyah, M. Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B, dkk., Jakarta: Lentera Basritama, 1996.
- Nahrawi, Ahmad, *al-Imām asy-Syāfi'i fī Mazhabaih al-Qadīm wa al-Jadīd*, diterbitkan oleh pengarangnya untuk kalangan terbatas, 1994.
- Nasution, Lahmuiddin, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: Rosda Karya, 2001.
- Nawawi, Abi Zakariya Muhyi ad-Din an-, *Tahzib al-Asmā' wa al-Lugah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.
- Nawawi, an-, *al-Majmu'*, Kairo: Zakaria 'Ali Yusuf, t.t.
- Qardawi, Yusuf al-, *Fiqh Perbedaan Pendapat antar Gerakan Islam*, cet. ke-4, Jakarta: Robbani Press, 2002.
- Ramli, Mutawakil, *Mari Memabrurkan Haji: Kajian dari Berbagai Mazhab*, Bekasi: Gugus Press, 2002.
- Shiddieqy, Hasbi ash-, *Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972.
- Shiddieqy, M. Hasbi ash-, *Pedoman Haji*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Suyuti, Abul -Fadl Abdur-Rahman as-, *Tadrib ar-Rawi fi Syarh Taqrib an-Nawawi*, diedit oleh 'Abdul-Wahhab 'Abdul-Latif, Beirut: Dar al-Fikr, 1988.
- Syāfi'i, Asy-, *ar-Risālah*, ditahqiq oleh Ahmad Muhammad Syākir, (Beirut: Dar al-Fikr, 1309 H.
- Syāṭibi, Abū Ishāq asy-, *al-Muwāfaqāt*, Ttp: Dār al-Fikr al-'Arābī, 1975.
- Syarifuddin, Amir, , *Usul Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1999.
- Syarqāwi, Abd ar-Rahmān as-, *Aimmah al-Fiqh at-Tis'ah*, alih bahasa Mujiyo Nurcholis, cet. 1 Bandung: al-Bayan, 1974.
- Syirazi, Abu Ishaq asy-, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Syurbasi, A. Asy-, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, terjemahan Jalil Huda dan A. Ahmadi, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993.

Tim Penyusun, *Mengenal Istilah dan Rumus Fuqoha*, Kediri: MHM, 1997.

Yafie, Ali. *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung: Mizan, 1995.

Yanggo, Huzaimah Tahida, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.

Zahrah, M. Abū, *asy-Syāfi'i Hayātuh wa 'Aşruh wa Āra'uhu wa Fiqhuhu*, cet. ke-2, Beirut: Dar al-Fikr, 1948.

Zakaria. M., *Aujaz al-Masālik Ilā Muwaṭṭa'*, cet. 3, Beirut: Dār al-Fikr, 1973 M / 1393 H), I: 17-19.

Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

D. Kelompok Buku lain

Ali, Atabik dan A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus al-'Ashri*, Jogjakarta: Multi Karya Grafika, t.t.

Bakker, Anton, *Metode-metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Bisri, Adib dan Munawwir AF, *Kamus al-Bisri*, Surabaya: Pustaka Progressif 1999.

Cholil, Munawwar, *Biografi Empat Serangkai Imam mazhab*, cet. ke-9, (Jakarta : Bulan Bintang, 1955), hlm. 200.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1980.

Madjid, Nurcholish, *Perjalanan Religius 'Umrah dan Haji*, Jakarta: Paramadina, 1997

Munawwir, A. Warson *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, cet.3 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, Van Hoeve, 1994), IV: 328.

Lampiran I

TERJEMAHAN

BAB	HLM	FOOTNOTE	TERJEMAHAN
I	4	9	Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.
		10	Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah.
	9	19	Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.
		20	Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah.
	10	21	Diriwayatkan oleh Imam at-Tirmizi kepada Muhammad bin Abdul A'la as-San'ani diteruskan kepada 'Umar bin Ali dari Hajjaj Muhammad bin al-Munkadir dari Jabir bin Abdullah, Bahwasannya seseorang bertanya kepada Rosulullah SAW: "beritahu kepada saya apakah 'umrah itu wajib atau tidak?" Rosulullah menjawab: "Tidak, tetapi jika kamu melaksanakan 'umrah itu lebih baik bagi engkau.
		22	Diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal kepada Muhammad bin fudhail dari 'Aisyah binti Thalhah dari 'Aisyah binti Rasulullah SAW dikatakan bahwasannya : 'Aisyah bertanya kepada Rasulullah: 'Ya Rasulullah, Apakah wanita itu berkewajiban untuk berjihad? Rosulullah SAW menjawab: 'Benar, yaitu jihad yang tidak ada peperangan didalamnya, haji dan 'umrah'".
II	24	9	Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.
	26	12	Maka apabila bulan Ramadhan datang, maka lakukanlah ibadah 'umrah. Karena (pahala) 'umrah di bulan Ramadhan

			sebanding dengan ibadah haji.
	30	18	Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami (Imam Muslim), dia berkata, 'Saya membaca (hadis) kepada Imam Malik', dari Nafi', dari Ibn 'Umar, bahwasanya Rasulullah SAW ditanya mengenai apa yang (boleh) dipakai orang yang sedang ihram? Lalu Rasul menjawab, "Orang yang sedang ihram tidak boleh mengenakan kemeja, serban, celana, mantel, sepatu kulit (yang menutupi kedua mata kaki), kecuali apabila seseorang tidak menemukan sandal. Hendaklah ia memakai sepatu kulit (<i>khuff</i>), dan potonglah hingga di bawah kedua mata kaki. Dan janganlah kalian mengenakan busana yang diberi minyak za'faran atau wars (parfum).
		19	Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihan.
	31	20	Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, menikahkan atau pun melamar.
		21	(Diriwayatkan) dari Ibn 'Abbas RA, bahwasanya Rasul SAW menikahi Maimunah ketika beliau sedang ihram.
	32	22	Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakn haji.
		23	Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi para pejalan kaki. Dan diharamkan bagi kalian buruan yang ada di darat selama kalian masih ihram.
	33	26	Dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).
III	44	15	Urusan yang disepakati oleh segolongan manusia dalam perkembangan hidupnya.
		16	Perbuatan yang diulang-ulang oleh seseorang dan atau segolongan.
	45	21	LIHAT BAB I, HLM. 10, FN. 21.
	63	62	LIHAT BAB I, HLM. 4, FN. 10.
		63	LIHAT BAB I, HLM. 10, FN. 22.
IV	64	2	LIHAT BAB I, HLM. 10, FN. 21.

	65	3	LIHAT BAB I, HLM. 10, FN. 22.
	74	17	LIHAT BAB I, HLM. 10, FN. 21.
	84	24	LIHAT BAB I, HLM. 4, FN. 10.
	86	25	Hisyam bin Ammar menceritakan kepada kami (Ibn Majah), al-hasan bin Yahya al-Khusyani menceritakan kepada kami, umar bin Qais menceritakan kepada kami, Talhah bin Yahya menceritakan kepada kami, dari pamannya Ishaq bin Talhah, dari Talhah bin Ubaidillah, bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ibadah haji itu jihad dan umrah itu sunnah."
	88	26	LIHAT BAB I, HLM. 10, FN. 22.
	95	33	Muhammad bin Qudamah bin A'yun dan Usman bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami (Abu Daud), keduanya berkata, Jarir bin Abd al-Hamid menceritakan kepada kami, dari Mansur, dari Abi Wa'il, ia berkata, as-Subai bin Ma'bad berkata, "Saya adalah orang Arab yang beragama Kristen, lalu saya masuk Islam, kemudian saya mendatangi Umar bin Khattab, dan berkata kepadanya, 'Wahai Amir al-Mu'minin, saya adalah orang Arab yang beragama Kristen lalu saya masuk Islam dan saya sangat ingin berjihad. Saya tahu bahwa haji dan umrah itu diwajibkan atasku, lalu saya mendatangi salah seorang pria dari kaumku, lalu ia menjawab, gabunglah haji dan umrah itu dan sembelihlah hewan kurban semampumu, dan saya melakukan ihram untuk melaksanakan haji dan umrah itu sekaligus.' Lalu Umar menjawab, 'Anda telah diberi petunjuk untuk mengikuti sunnah Nabi SAW,'"
	97	34	LIHAT BAB I, HLM. 4, FN. 10.
	100	36	Maka hubungkanlah antara kata sebelumnya dan kata setelahnya dengan wawu, dan hukumnya sama dan selaras.
	101	38	Wawu merupakan huruf penghubung yang bersifat mutlak.
	102	40	Ali bin Muhammad bin Abdillah bin Busyran al-Adl menuturkan kepada kami (al-Baihaqi), Abu Ja'far Muhammad bin

		<p>Amr al-Bukhturi menuturkan kepada kami, Muhammad bin Ubaidillah bin Yazid menuturkan kepada kami, Yunus bin Muhammad menuturkan kepada kami, mu'tamir bin Sulaiman menuturkan kepada kami, dari ayahnya, dari Yahya bin Ya'mar, ia berkata, "Saya berkata kepada Ibn Umar, 'Wahai Abu Abdirrahman, ada satu kaum yang berprasangka bahwa takdir itu tidak ada.' Ibn Umar bertanya, "Adakah salah seorang mereka di antara kita?" Yahya menjawab, "Tidak." Lalu Ibn Umar berkata, "Maka sampaikanlah kepada mereka apabila kamu bertemu dengan mereka bahwa Ibn Umar berlepas diri dari kalian, dan kalian berlepas dari Allah. Sesungguhnya saya mendengar Umar bin Khattab berkata, "Tatkala kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW tiba-tiba datang seorang pria yang baru datang bepergian, dan ia bukanlah penduduk sini, lalu ia mendekat hingga duduk bersimpuh di hadapan Rasulullah SAW seperti salah seorang dari kami duduk dalam shalat, kemudian ia meletakkan tangannya di atas kedua lutut Rasulullah SAW, lalu bertanya, "Wahai Muhammad, apa Islam itu?" Rasul menjawab, "Kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, berumrah, mandi jinabat, menyempurnakan wudhu dan berpuasa di bulan Ramadhan." Lalu ia bertanya lagi, "Apakah bila saya melakukannya saya adalah orang muslim?" Rasul menjawab, "Ya." Lalu pria itu berkata, "Engkau benar."</p>
--	--	---

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA' DAN SARJANA MUSLIM

1. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah dilahirkan di kota Kufah pada tahun 80 Hijriyyah (699 Masehi), nama kecil beliau ialah Nu'man bin Sabit bin Zau'ah bin Mah. Ayah beliau keturunan dari bangsa parsi (Kabul-Afganistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayah beliau sudah pindah ke Kufah. Dengan ini jelaslah bahwa beliau bukan dari keturunan Arab asli, tetapi dari bangsa Ajam (bangsa selain bangsa arab), dan beliau dilahirkan ditengah-tengah bangsa Persia. Pada waktu beliau dilahirkan, pemerintahan Islam sedang berada di tangan kekuasaan Abdul Malik bin Marwan (raja dari bani Umayyah yang ke-V). Beliau sejak masa mudanya terdidik dalam urusan berdagang dan berniaga. karena beliau adalah seorang putra dari saudagar besar, pedagang bahan pakaian. Oleh sebab itu, sekalipun beliau telah menjadi seorang pencinta ilmu dan seorang terkemuka yang juga dapat berniaga dan berdagang. Maka pencarian beliau pada masa itu ialah berdagang kain pakaian.

2. Imam Malik

Imam Malik dilahirkan di kota Madinah daerah negeri Hijaz pada tahun 93 Hijriyyah (712 Masehi). Nama beliau dari kecil adalah Malik bin Anas bin Malik bin abi Amir al-Ashabany. Beliau adalah keturunan bangsa Arab dari dusun Zu Aşabah, sebuah dusun di kota Himyar dari jajahan negeri Yaman.

Imam Malik terdidik di kota Madinah bersama para sahabat, tabi'in dan para ahli hukum agama. Beliau terdidik ditengah-tengah mereka, sebagai seorang anak yang cerdas fikiran, cepat menerima pelajaran, setia dan teliti. Dari kecil beliau belajar membaca al-Qur'an dengan lancar diluar kepala. Beliau menyusun kitab *al-Muwatta'*, ialah kitab yang berisi hadis-hadis Nabi SAW, yang dihimpun dan disusun oleh beliau.

3. Imam asy-Syafi'i

Imam asy-Syafi'i dilahirkan pada bulan Rajab tahun 150 Hijriyyah (767 Masehi), di Gazzah 'Asqalan (yang berada di pesisir laut putih di tennnnnnngah-tengah bumi palestina), bertepatan wafatnya Imam Hanafi di Bagdad. Nasabnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'I bin Saib bin Abdul Yazid bin Hasyim bin Abdullah bin Abdul Manaf. Tatkala Imam asy-Syafi'I berumur 9 tahun, beliausudah hafal al-Qur'an seluruhnya. Beliau mengembara untuk menuntut ilmu ke berbagai negeri, diantaranya : Madinah, Irak, Persia. Sedangkan karya beliau adalah kitab al-Umm dn ar-Risalah.

4. Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Ahmad bin Hanbal dilahirkan di kota Bagdad, pada Rabi'ul Awal tahun 14 Hijriah (780 Masehi), Ayah beliau meninggal pada usia 30 tahun.

Oleh karena itu hanya ibu beliau yang mengasuh. Imam Ahmad bin Hanbal berasal dari Marwa, Khurasan, beliau diberi gelar Abu Abdullah Sadusi. Beliau pertama kali menuntut ilmu dari guru di Bagdad kemudian beliau pergi ke kufah, Basrah, Makkah, Madinah, Yaman, Syam, dan Jazirah. Beliau belajar dari para ulama kota tersebut.

Ibnu Rusy

Adalah Abul Walid Muhammad ibn Muhammad ibn Rusy yang populer sebagai Averroes, lahir pada tahun 1126 M di Kordova, sebuah kota Metropolitan Spanyol Muslim. Beliau tokoh yang terkenal sebagai ahli hukum Islam, sebab ilmu yang digelutinya semenjak masa usia dewasa ia sudah mencurahkan perhatiannya pada hukum Islam, dengan alasan bahwa ia sebagai satu-satunya pengganti ayahnya yaitu sebagai hakim. Disamping mempelajari hukum Islam ia juga giat belajar tentang ilmu kedokteran, dari sinilah kemudian perhatiannya terhadap filsafat mulai mekar, sebab ketika itu ilmu kedokteran belum lagi terisah dari filsafat. Yang pada akhirnya ia menjadi dokter di kota kelahirannya. Dan ilmu yang digelutinya tidaklah hanya dari dua bidang diatas. Akan tetapi juga meliputi bidang matematika, filsafat, astronomi, dan logika. Karyanya yang populer dalam bidang hukum Islam *Hidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, sedangkan dalam bidang astronomi *Kitab Fi Harkat al-Falak* sebuah risalah yang menguraikan gerakan bintang-bintang. Masih banyak sebenarnya karya-karyanya yaitu terdapat 7 meliputi 28 tentang filsafat, 5 tentang teologi, 8 tentang hukum, 4 tentang astronomi, 2 tentang tata bahasa dan 20 tentang pengobatan.

5. Wahbah az-Zuhaili

Wahbah bin Mustafa az-Zuhaili adalah seorang pemikir hukum Islam kontemporer, yang lahir pada tahun 1932 M di Dir 'Atiyah, bagian dari Damaskus ibu kota negara Syria. Orang tuanya adalah seorang petani dan pedagang yang hafiz (hafal al-Qur'an). Pendidikan dasarnya ia selesaikan di desa kelahirannya, setelah itu ia kemudian melanjutkan sekolah lanjutannya (al-Marhalah a-Sanawiyah) di Fakultas Syari'ah Damaskus, dan merangkap studinya di jurusan Adab, lulus pada tahun 1952.

Kemudian ia melanjutkan karir intelektualnya pada Fakultas Syari'ah di al-Azhar, dan mendapat gelar kesarjanaan pada tahun 1956. Setelah itu ia mendapat gelar lisensi untuk mengajar (tadris) dari Fakultas bahasa Arab di al-Azhar sehingga gelar kesarjannya dilengkapi dengan lisensi sebagai dosen. Disamping itu ia belajar ilmu-ilmu hukum, dan memperoleh gelar Lc di bidang hukum dari Universitas 'Ain Syams dengan predikat *cum laude* pada tahun 1957. Menyandang gelar magister pada tahun 1959 dari Fakultas hukum Universitas Kairo, kemudian ia meraih gelar doktor di bidang hukum Islam pada tahun 1963 dengan predikat *summa cum laude*, dengan disertasi berjudul "*Ātsar al-Harb fī al-Fiqh al-Islāmi: Dirāsah Muqāranah Bain al-Mazāhib as-Samānīyah wa al-Qānūn al-Dualī al-'Am*."

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Hj. Nur azizah
Tempat/Tanggal Lahir : Demak, 24 Mei 1982
Agama : Islam
Alamat : Jl. Raya Mranggen No. 24 Mranggen Demak

Nama Orang Tua

Ayah : K.H.M.S. Lutfi Hakim Muslih
Ibu : Hj. Nur Latifah

Riwayat Pendidikan:

1. MI Futuhiyyah, Mranggen Demak(1988-1994)
2. MTs-2 Futuhiyyah, Mranggen Demak((1994-1997)
3. MA-1 Futuhiyyah, Mranggen Demak (1997-2000)
4. Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000-sekarang)

Yogyakarta, 21 Juni 2004


Hj. Nur Azizah